



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING**

Jln. Serban Kuning, Ds. Pelabuhan Talang Liak, Kec. Bingin Kuning
Kode Pos : 39162, E-mail ; panitia.pengawas@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING
NOMOR: 04/HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA BUKIT NIBUNG
KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Bukit Nibung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Bukit Nibung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **Beni Putra** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Bukit Nibung Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Bukit Nibung Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** ;

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini disampaikan kepada :

- 1 Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
- 2 Camat Bingin Kuning ;
- 3 Panitia Pemilihan Kecamatan Bingin Kuning ;
- 4 Panitia Pemungutan Suara Desa Bukit Nibung ;
- 5 5 Peringgal.

Ditetapkan di Bingin Kuning
pada tanggal, 04 Februari 2023



KETUA,

Rendi Wijaya



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING**

Jln. Serban Kuning, Ds. Pelabuhan Talang Liak, Kec. Bingin Kuning
Kode Pos : 39162, E-mail : panitiasambas@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING
NOMOR: 05/HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KARANG DAPO ATAS
KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Karang Dapo Atas ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Karang Dapo Atas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Mengesahkan sdr **Darwan Edi** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum ;

KEDUA

: Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Karang Dapo Atas Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;

KETIGA

: Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** ;

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini disampaikan kepada :

- 1 Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
- 2 Camat Bingin Kuning ;
- 3 Panitia Pemilihan Kecamatan Bingin Kuning ;
- 4 Panitia Pemungutan Suara Desa Karang Dapo Atas;
- ⑤ Peringgal.

Ditetapkan di Bingin Kuning
pada tanggal, 04 Februari 2023


KETUA,
Rendi Wijaya



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING**

Jln. Serban Kuning, Ds. Pelabuhan Talang Liak, Kec. Bingin Kuning
Kode Pos : 39162, E-mail : panwascombk2@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING
NOMOR: 06/HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KARANG DAPO BAWAH
KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Karang Dapo Bawah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Karang Dapo Bawah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **Sahir Mansyah** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Karang Dapo Bawah Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum ;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Karang Dapo Bawah Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** ;

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini disampaikan kepada :

- 1 Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
- 2 Camat Bingin Kuning ;
- 3 Panitia Pemilihan Kecamatan Bingin Kuning ;
- 4 Panitia Pemungutan Suara Desa Karang Dapo Bawah;
- ⑤ Peringgal.

Ditetapkan di Bingin Kuning
pada tanggal, 04 Februari 2023



KETUA,

Rendi Wijaya



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING**

Jln. Serban Kuning, Ds. Pelabuhan Talang Liak, Kec. Bingin Kuning
Kode Pos : 39162, E-mail : panwascamhik-talang

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING
NOMOR: 07/HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PUNGGUK PEDARO
KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pungguk Pedaro;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Pungguk Pedaro;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **Sudarmed**i sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten pada Pemilihan Umum Lebong ;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pungguk Pedaro Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** ;

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini disampaikan kepada :

- 1 Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
- 2 Camat Bingin Kuning ;
- 3 Panitia Pemilihan Kecamatan Bingin Kuning ;
- 4 Panitia Pemungutan Suara Desa Pungguk Pedaro;
- 5 ~~5~~ Peringgal.

Ditetapkan di Bingin Kuning
pada tanggal, 04 Februari 2023





BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING**

Jln. Serban Kuning, Ds. Pelabuhan Talang Liak, Kec. Bingin Kuning
Kode Pos : 39162, E-mail : panitia.pengawas@kab.go.id

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING
NOMOR: 09/HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA PELABUHAN TALANG LIAK
KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pelabuhan Talang Liak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Pelabuhan Talang Liak;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **Queen Aurora Tiara Intan** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pelabuhan Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum ;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Pelabuhan Talang Liak Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** ;

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini disampaikan kepada :

- 1 Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
- 2 Camat Bingin Kuning ;
- 3 Panitia Pemilihan Kecamatan Bingin Kuning ;
- 4 Panitia Pemungutan Suara Desa Pelabuhan Talang Liak ;
- ⑤ Peringgal.

Ditetapkan di Bingin Kuning
pada tanggal, 04 Februari 2023


KETUA,
Rendi Wijaya



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING**

Jln. Serban Kuning, Ds. Pelabuhan Talang Liak, Kec. Bingin Kuning
Kode Pos : 39162, E-mail : panwasambk2@kuning.go.id

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING
NOMOR: 10 /HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA BUNGIN
KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Bugin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Bugin;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **Rio Pratama Putra** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum ;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Bungin Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** ;

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini disampaikan kepada :

- 1 Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
- 2 Camat Bingin Kuning ;
- 3 Panitia Pemilihan Kecamatan Bingin Kuning ;
- 4 Panitia Pemungutan Suara Desa Bungin;
- ⑤ Peringgal.

Ditetapkan di Bingin Kuning
pada tanggal 04 Februari 2023


KETUA,
Rendi Wijaya



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING**

Jln. Serban Kuning, Ds. Pelabuhan Talang Liak, Kec. Bingin Kuning
Kode Pos : 39162, E-mail : panwascombk@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING
NOMOR: // /HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TALANG LIAK I
KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Liak I;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Talang Liak I;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **Dodi Yuneston** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Liak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum ;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Liak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** ;

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini disampaikan kepada :

- 1 Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
- 2 Camat Bingin Kuning ;
- 3 Panitia Pemilihan Kecamatan Bingin Kuning ;
- 4 Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Liak I;
- ⑤ Peringgal.

Ditetapkan di Bingin Kuning
pada tanggal, 04 Februari 2023


KETUA,
Rendi Wijaya



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING**

Jln. Serban Kuning, Ds. Pelabuhan Talang Liak, Kec. Bingin Kuning
Kode Pos : 39162, E-mail : panitiaserbanbk2@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING
NOMOR: 42 /HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TALANG LIAK II
KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Liak II;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Talang Liak II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- PERTAMA** : Mengesahkan sdr **Kartika Ramadhani** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Liak II Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum ;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Liak II Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** ;

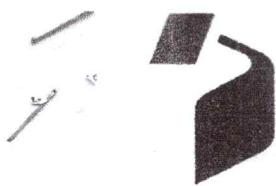
Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini disampaikan kepada :

- 1 Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
- 2 Camat Bingin Kuning ;
- 3 Panitia Pemilihan Kecamatan Bingin Kuning ;
- 4 Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Liak II ;
- ⑤ Peringgal.

Ditetapkan di Bingin Kuning
pada tanggal, 04 Februari 2023


KETUA,
Rendi Wijaya



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING

Jln. Serban Kuning, Ds. Pelabuhan Talang Liak, Kec. Bingin Kuning
Kode Pos : 39162, E-mail : panm.binginkuning@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING
NOMOR: 08/HK.01.01/K/02/2023**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TALANG KERINCI
KECAMATAN BINGIN KUNING KABUPATEN LEBONG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINGIN KUNING,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Kerinci;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Talang Kerinci;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badang Pengawas Pemilihan umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **Agritama** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Kerinci Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten pada Pemilihan Umum Lebong pada Pemilihan Umum ;

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Talang Kerinci Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** ;

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bingin Kuning ini disampaikan kepada :

- 1 Ketua Bawaslu Kabupaten Lebong;
- 2 Camat Bingin Kuning ;
- 3 Panitia Pemilihan Kecamatan Bingin Kuning ;
- 4 Panitia Pemungutan Suara Desa Talang Kerinci;
- ⑤ 5. Peringgal.

Ditetapkan di Bingin Kuning
pada tanggal, 04 Februari 2023

